



SKRIPSI

**TARIF LAYANAN SUARA RP. 1,- OLEH OPERATOR
SELULAR INDOSAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

*The Voice Service Tariff Rp.1,- By Indosat Cellular Operator Kept
On A Constant Review From The Prespective Of
The Business Competition Law*

JEFRY PRIMBANG PERMADI

NIM : 130710101072

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**TARIF LAYANAN SUARA RP. 1,- OLEH OPERATOR
SELULAR INDOSAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

*The Voice Service Tariff Rp.1,- By Indosat Celullar Operator Kept
On A Constant Review From The Presprctive Of
The Business Competition Law*

JEFRY PRIMBANG PERMADI
NIM : 130710101072

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal buruk turut menyertainya tapi saat melakukan keburukan, tak ada kebaikan bersamanya ...”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**TARIF LAYANAN SUARA RP. 1,- OLEH OPERATOR
SELULAR INDOSAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

*The Voice Service Tariff Rp.1,- By Indosat Celullar Operator Kept
On A Constant Review From The Presprctive Of
The Business Competition Law*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

JEFRY PRIMBANG PERMADI

NIM : 130710101072

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 OKTOBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

**TARIF LAYANAN SUARA RP. 1,- OLEH OPERATOR SELULAR
INDOSAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

Oleh :

JEFRY PRIMBANG PERMADI
NIM : 130710101072

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFERON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

ISWI HARIYANI, S.H. M.H.
NIP : 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197306271997022001

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefry Primbang Permadi

NIM : 130710101072

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tarif Layanan Suara Rp.1,- Oleh Operator Selular Indosat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2018

Yang menyatakan,



JEFRY PRIMBANG PERMADI

NIM : 130710101072

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Tarif Layanan Suara Rp.1,- Oleh Operator Selular Indosat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Oktober 2018
Penulis,

JEFRY PRIMBANG PERMADI
NIM : 130710101072

RINGKASAN

Perkembangan dan kemajuan perekonomian saat ini begitu pesat, hal tersebut berpengaruh dengan persaingan usaha dalam dunia usaha yang banyak menimbulkan persaingan usaha. Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri perusahaan di bidang operator jaringan dengan melalui penjualan kartu perdana atau kartu selular dengan berbagai macam cara dalam memberikan atau menawarkan berbagai promo yang bervariasi dan kreatif dengan tujuan demi memiliki keuntungan yang besar dalam pasar perekonomian. Seperti halnya memberikan pelayanan yang baik, memberikan harga yang lebih murah, menjaga kualitas agar lebih baik, membuat promo yang sebegitu menarik dan pastinya memiliki teknologi yang lebih baik dari semua para pesaingannya dengan tujuan semua itu agar dapat diunggulkan dalam pasar penjualan selular. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menyangkut tarif murah dari operator seluler Indosat dalam perspektif persaingan usaha dengan operator seluler lain di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah penawaran tarif Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan (2) Apakah akibat hukum dengan diterapkannya tarif Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara oleh Indosat bagi pasar telekomunikasi selular di Indonesia. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Penawaran Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang dilakukan dengan membuat promo atau layanan sementara yang tidak bersifat permanen sebagai strategi bisnis untuk memperbanyak konsumen dalam target perolehan konsumen. Harga tersebut sebagai harga promo yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang kemudian akan skema harga akan dirubah lagi untuk kurun waktu yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan hakikat *predatory pricing* sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. *Kedua*, Akibat hukum atas

adanya *predatory pricing* tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan *predatory pricing* akan dikenakan sanksi pidana dan administratif. Sanksi administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c), dan atau penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f) dan atau denda dalam jumlah antara Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 (2) butir g). Sanksi lain yang dikenakan adalah sanksi pidana sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pengananaan denda dalam jumlah antara Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan (Pasal 48 ayat 2). Lebih lanjut, sanksi pidana tambahan yaitu berupa : Pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran, bahwa Perlu adanya ketegasan dari pihak terkait untuk menentukan apakah penawaran Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah merupakan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Hendaknya semua pihak sebagai pelaku usaha dan yang terkait menghormati putusan yang telah dibuat KPPU dalam memutus perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena putusan tersebut tidak hadir begitu saja dengan cepat, namun membutuhkan proses dan mekanisme penanganan panjang. Untuk itu, diperlukan lembaga KPPU yang handal, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berwenang mengawasi pelaksanaan Undang Undang tersebut, KPPU dituntut lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik. Lembaga KPPU dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk Peresiden yang membentuknya dan mandiri dalam memberikan putusan. Selain hal tersebut, putusan tersebut harus mampu mencerminkan dan mewujudkan jaminan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Aspek Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.2 Objek dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	13
2.1.3 Asas-Asas Hukum Persaingan Usaha	14
2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	16
2.2.1 Tugas & Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	16

2.2.2	Objek dan Lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha ..	18
2.3	Operator Selular	20
2.3.1	Pengertian Operator Selular	20
2.3.2	Penyedia Layanan Operator Selular Di Indonesia	21
2.4	Tarif Selular	25
2.4.1	Pengertian Tarif Selular	25
2.4.2	Jenis-jenis Tarif Selular	26
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Penawaran Tarif Rp.1,- (Satu Rupiah) Bagi Layanan Suara Yang Dilakukan Oleh Indosat Sebagai <i>Predatory Pricing</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat	28
3.2	Akibat Hukum Diterapkannya Tarif Layanan Suara Rp.1,- (Satu Rupiah) Oleh Indosat Bagi Pasar Telekomunikasi Selular di Indonesia	48
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Permen.
Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa
Telekomunikasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telekomunikasi seolah telah menjadi candu bagi masyarakat luas. Perkembangan globalisasi dunia mampu menipiskan bahkan meniadakan jarak geografis melalui media komunikasi virtual. Setiap manusia memerlukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tak mengherankan jika bisnis telekomunikasi berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Kondisi geografis Indonesia mendukung industri seluler berkembang pesat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi mampu menggeser media komunikasi dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer. Lihat saja, jika dulu telepon seluler (selanjutnya disingkat ponsel) menjadi barang mewah konsumsi kelas menengah ke atas, sekarang hampir seluruh elemen kelas masyarakat telah memiliki ponsel sebagai bagian dari kebutuhan dan gaya hidup. Tak peduli seorang pejabat negara, pengusaha, mahasiswa, pelajar hingga tukang sayur keliling hampir dapat dipastikan merupakan pengguna ponsel.

Menggunakan ponsel atau *handphone* di masa sekarang dikatakan bisa menambah status sosial dan dapat menjadikan gaya hidup seseorang jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan segi kegunaannya perkembangan teknologi khususnya komunikasi bisa dikatakan sangat baik, karena dampak dari perkembangan teknologi komunikasi tersebut masyarakat dapat menikmati hasilnya yaitu seperti dapat berkomunikasi secara cepat dan tidak sulit dalam mencari informasi. Dengan adanya perkembangan tersebut sekarang masyarakat dapat berkomunikasi tidak hanya dengan jarak dekat melainkan sudah dapat dengan jarak jauh. Perkembangan telepon selular yang ditunjukkan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Meningkatnya pelanggan telepon selular tersebut dengan tujuan mengikuti arus globalisasi membuat banyak perusahaan kartu perdana bersaing dengan memberikan yang terbaik terhadap masyarakat sebagai pemakainya dan dapat membuat dunia persaingan usaha juga semakin ketat

Meski sama-sama memiliki ponsel, pasti terdapat perbedaan penggunaan fasilitas antar pengguna ponsel itu. Sebagian pengguna cukup puas dengan menggunakan fasilitas pesan pendek (sms : *short message service*) dan panggilan telepon (*voice call*), namun sebagian pengguna lainnya sangat membutuhkan koneksi internet melalui jaringan GPRS maupun 3G, 4G bahkan yang terbaru yaitu teknologi 5G. Tak heran jika para operator ponsel terus memperbanyak fitur dengan tarif bersaing. Demikian halnya dengan membanjirnya produk telepon seluler ke Indonesia, salah satunya adalah produk-produk ponsel yang murah ; menjadikan ponsel semakin mudah untuk dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan, sehingga setiap orang dapat memiliki dua bahkan lebih ponsel.¹

Indonesia memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan letak geografis yang sangat potensial dalam pengembangan bisnis telekomunikasi seluler. Kue yang sangat besar ini setidaknya diperebutkan oleh sepuluh operator seluler yang bermain di wilayah ini yaitu :

Telkom, Telkomsel (Simpati, Kartu As, Kartu Halo), Indosat (IM3, Mentari, Matrix), Excelcomindo (XL dan Axis), Hutchison (Three) dan Sinar Mas Telecom (SMARTFREN). Dari beberapa operator tersebut hanya terdapat tiga operator yang memiliki pangsa pasar diatas 5%, yaitu Telkomsel (53,6%), Indosat (24,3%) dan Excelcomindo (19,8%) ; (data tahun 2017). Tak mengherankan apabila dewasa ini, jika antar operator bersaing dalam memperoleh dan mempertahankan konsumen dengan berbagai strategi yang diterapkan. Beberapa strategi yang diterapkan operator seluler antara lain penawaran bonus kartu perdana (*starter pack*), bonus isi ulang, bonus pemakaian pulsa, berbagai hadiah melalui penukaran poin, dan tarif sms maupun panggilan murah.²

Salah satu operator seluler yang berkembang dan cukup menjanjikan adalah operator Indosat. Dalam salah satu iklan promosi dari Indosat yang menawarkan tarif layanan panggilan suara ke semua operator dengan hanya memberikan tarif Rp.1,-/detik ke semua operator untuk daerah Luar Jawa. Dengan penjualan seperti itu perbandingannya sangat jauh dengan perusahaan telekomunikasi lain seperti Telkomsel, XL/Axis, Three (3) dan Smartfren yang

¹ Alfi Fahmi Adicahya, 2018, *Aspek Hukum Bisnis ; Perkembangan Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi di Era Global*, Bandung, Bayu Media, Press, hlm.18

² Raditya Permana, 2017, *Peta Persaingan Operator Seluler di Indonesia*, melalui : www.telkomsel.co.id diakses tanggal 9 Juli 2018

dominan memberikan tarif bagi layanan suara ke semua operator dengan biaya diatas rata-rata Rp.250,-/menit.

Kondisi sebagaimana disebutkan pada dasarnya dapat memicu persaingan tidak sehat, hal ini dikarenakan penjualan Rp.1 bagi layanan suara ke semua operator lebih murah dari provider lain. Permasalahan tersebut sedang dalam penyelidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mana Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencurigai penetapan tarif murah yang dikeluarkan indosat tersebut merupakan bentuk dari persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan operator selular dan terindikasi sebagai tindakan jual rugi (*Predatory Pricing*) yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³

Pada hakikatnya membuka kegiatan usaha adalah untuk memperoleh suatu penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Atas dasar mencukupi kebutuhan hidup itulah banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik itu usaha dengan sejenis maupun usaha dengan bentuk yang berbeda. Keadaan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan atau menghidupkan persaingan usaha oleh para pelaku usaha. Dari situlah terselenggaranya persaingan dalam perekonomian pasar yang saat ini bisa dikatakan pesat perkembanganya.

Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar sekali karena itu juga merupakan syarat adanya pasar ekonomi. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena di dalam sistem ekonomi pasar bebas memberikan penghargaan yang tinggi kepada persaingan yang jujur dan adil di antara para pelaku ekonomi dan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak mekanisme pasar dan persaingan, seperti: monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Walaupun telah diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*) tergantung seperti apa pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya.⁴

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat atau dampak positif bagi para pelaku usaha yang menjalakkannya dengan baik dan taat aturan,

³ Priyanto Sukandar, 2016, *Predatory Pricing tarif telepon murah Indosat*, melalui www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 11.15 WIB.

⁴ Rhido Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang : Setara Press, hlm.3.

karena perilaku seperti itu dapat memberikan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas dalam menghasilkan produk usahanya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha hal tersebut juga menguntungkan bagi para penikmat hasil atau konsumen. Konsumen dapat merasakan sendiri dampak atau manfaat dari perihal persaingan sehat itu, seperti halnya mendapatkan adanya harga yang lebih rendah, banyak pilihan, meningkatnya kualitas produk. Sebaliknya apabila persaingan usaha berjalan secara tidak sehat maka akan memberikan akibat negatif yang diterima oleh pelaku usaha dan juga konsumen selaku pemakainya dan tak lepas juga akan berpengaruh bagi perekonomian nasional.

Di dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pemikiran pelaku usaha dalam berkonsentrasi dalam menciptakan atau memiliki serangkaian kegiatan dalam menciptakan atau menghasilkan berbagai produk atau jasa dengan kompetensi usahanya. Dengan kompetensi usaha tersebut pelaku usaha selaku produsen dapat menghasilkan atau menciptakan produk dan jasa yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran dalam negeri maupun pasar perekonomian internasional. Pada saat ini para pelaku usaha khususnya pelaku persaingan usaha yang sehat patut bangga akan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim atau suasana usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional.⁵

Perkembangan dan kemajuan perekonomian saat ini begitu pesat, hal tersebut berpengaruh dengan persaingan usaha dalam dunia usaha yang banyak menimbulkan persaingan usaha. Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri perusahaan di bidang operator jaringan dengan melalui penjualan kartu perdana atau kartu selular dengan berbagai macam cara dalam memberikan atau menawarkan berbagai promo yang bervariasi dan kreatif dengan tujuan demi memiliki keuntungan yang besar dalam pasar perekonomian. Seperti halnya memberikan pelayanan yang baik, memberikan harga yang lebih murah,

⁵ *Ibid*, hlm.9

menjaga kualitas agar lebih baik, membuat promo yang sebegitu menarik dan pastinya memiliki teknologi yang lebih baik dari semua para pesaingannya dengan tujuan semua itu agar dapat diunggulkan dalam pasar penjualan selular.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menyangkut tarif murah dari operator seluler Indosat dalam perspektif persaingan usaha dengan operator seluler lain di Indonesia dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : “*Tarif Layanan Suara Rp.1,- Oleh Operator Selular Indosat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penawaran tarif Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat ?
2. Apakah akibat hukum dengan diterapkannya tarif Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara oleh Indosat bagi pasar telekomunikasi selular di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan penelitian yang bersifat umum dan tujuan penelitian yang bersifat khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas atau prasyarat pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar sarjana hukum sebagai kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa penawaran Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dengan diterapkannya tarif Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara oleh Indosat bagi pasar telekomunikasi selular di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi

ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.⁶

Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam membantu penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.45

⁷ *Ibid*, hlm.194

⁸ *Ibid*, hlm.59

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder, berikut bahan non-hukum sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3881)

⁹ *Ibid*, hlm.60

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Permen.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁰ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan komparasi atau hubungan data yang satu dengan yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aspek Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirinci dan diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Dalam suatu kegiatan perdagangan dan persaingan usaha adakalanya beberapa pihak melakukan tindakan untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas, dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan norma hukum. Hal tersebut di atas mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah dengan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang Undang tersebut sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan iklim hukum perekonomian yang lebih baik dan terarah di Indonesia, mengingat komitmen Indonesia pada konsep liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai bentuk globalisasi perdagangan dunia internasional. Salah satu wujud dari liberalisasi dan perdagangan dunia yang dilakukan Indonesia antara lain dengan ikut aktif dalam *General Agreement of Tarrifs and Trade* serta *Asen Free Trade Area* serta *Asia Pasific Economic Cooperation*. Liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut dengan sendirinya menuntut adanya penyesuaian diri dari para anggotanya. Jaminan atas adanya persaingan usaha yang sehat jelas merupakan

salah satu syarat suksesnya suatu usaha yang dijalankan, sehingga dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara ekstensif pengertian pekerjaan dan penghidupan dapat ditafsirkan untuk mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan kemanusiaan termasuk kesejahteraan khalayak, dan kepentingan konsumen salah satu diantaranya. Lebih lanjut A. Zen Umar Purba mengemukakan pendapatnya :

Pengaturan tentang masalah persaingan usaha tidak lain merupakan pengejawantahan dari semangat ketentuan Undang Undang Dasar 1945 serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundang-undangan. Lebih mendasar lagi adalah bahwa sebagian dari dasar yang sekaligus menjadi tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan dunia usaha saat ini merupakan hal yang sangat positif, karena dunia usaha merupakan aset bagi bangsa yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan refleksi dalam bidang hukum ekonomi, dimana pihak yang efisien akan lebih unggul dari pihak yang tidak efisien. Namun demikian, sementara ini ada pendapat dari pengamat yang menyatakan bahwa masih ada pengusaha yang maju karena melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak sehat dan tidak jujur. Mereka menyatakan bahwa lahan usaha satu pihak telah terpenggal dan tersikat menjadi bagian lahan pesaing, bukan karena prinsip-prinsip ekonomi yang diakui, namun karena permainan yang tidak wajar, tidak sehat dan tidak jujur.

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki berbagai macam definisi dimana hukum persaingan usaha (*competition law*), hukum anti monopoli (*antimonopoly law*), dan hukum antitrust (*antitrust law*). Hukum persaingan usaha secara umum adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia persaingan usaha. Beberapa pendapat ahli dalam mendefinisikan

¹² A. Zen Umar Purba, 2009, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Edisi Nomor 1 Tahun XXV, hlm13

hukum persaingan usaha, di antaranya. Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang ditulis dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yaitu :

Competition law (hukum persaingan) adalah bagian dari undang-undang yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.¹³

Hermansyah juga berpendapat demikian bahwa yang dimaksud dalam hukum persaingan usaha adalah

Seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan proses persaingan usaha.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang persaingan usaha tidak sehat tersebut, dapat dikemukakan bahwa persaingan tersebut harus bertumpu kepada aturan hukum sebagai petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tentang tata tertib dalam suatu masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Peraturan tersebut tertuang dalam ketentuan undang-undang sebagai seperangkat aturan atau hukum sebagai pedoman yang harus ditaati.

2.1.2 Objek dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan aturan hukum yang mengatur dunia persaingan usaha yang didalamnya memuat kegiatan persaingan usaha yang dilarang maupun yang boleh dilakukan. Hukum persaingan usaha memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang juga memuat beberapa objek dan ruang lingkup didalamnya. Objek dan ruang lingkup yang

¹³ Suhairil dan Mohamad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu segala kegiatan persaingan usaha yang meliputi :

Persaingan Sehat (*perfect competition*), Persaingan Tidak Sehat (*unperfect competition*), dan Persaingan yang merusak (*destructive competition*) bisa dibidang seperti kegiatan merusak harga pasar yang sudah ditetapkan (*predatory price*).¹⁵

Kegiatan-kegiatan persaingan usaha seperti itulah yang disebut persaingan usaha tidak sehat yang mana telah dilarang kegiatan tersebut di dalam undang-undang persaingan usaha secara jelas dan struktur mengenai kegiatan dilarang seperti posisi dominan dan perjanjian yang dilarang. Oleh karenanya dengan adanya Undang Undang Persaingan Usaha ini sangat berguna sekali dalam dunia persaingan demi mewujudkan *kebijakan persaingan* dimana dengan adanya kebijakan persaingan dapat menjamin terlaksananya pasar yang optimal, terutama dengan memperhatikan rawanya permainan harga dari pasar yang memiliki biaya produksi yang rendah, peningkatan dari segi efisiensi dan efektifitas, kemajuan teknologi dan pengembangan produk. Namun demikian, tak lepas dari itu peranan 2 (dua) pendekatan dalam hukum persaingan usaha yaitu *per se illegal* dan *sule of reason* sangat efektif sekali dalam memerankan gunanya untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang antimonopoli atau tidak bagi setiap para pelaku usaha yang telah menjalankan suatu kegiatan persaingan usaha.

2.1.3 Asas-Asas Hukum Persaingan Usaha

Keberadaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat perlu disusun yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang Undang tersebut memperlihatkan niat baik pemerintah untuk membuka sistem ekonomi dan bisnis yang sebelumnya penuh dengan proteksi dan praktek monopoli baik dari

¹⁵ *Ibid*, hlm.52.

pemerintah maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun monopoli pihak swasta melalui sindikasi ataupun konglomerasi.

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus mengerti akan asas persaingan usaha sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹⁶

Lebih lanjut disebutkan oleh Johnny Ibrahim¹⁷, bahwa :

Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan juga bahwa dalam demokrasi ekonomi pembangunan perusahaan yang sesuai adalah koperasi. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa hal tersebut adalah “Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila” dimana sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi yang bertumpu pada sosialisme pasar dalam hubungan dengan upaya menciptakan keadaan atau situasi persaingan usaha yang sehat.

Asas Hukum Persaingan Usaha atau yang biasanya disebut dengan Asas Demokrasi Ekonomi juga tak beralih dari tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. berikut beberapa tujuan tersebut :

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹⁶ Arus Akbar Silondae, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.154

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha “Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”*, Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Ke-3, hlm.191.

Penjelasan tentang tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dengan menyimak secara seksama dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan situasi persaingan yang efisiensi pada perekonomian pasar dengan mencegah praktek monopoli, mengatur dan mengarahkan alur proses kegiatan ke arah persaingan yang sehat, dan tentunya memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar sebagai efek jera atas perbuatan yang telah diperbuat. Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut hanya ingin memberikan kesempatan semua warga negara dapat melakukan kegiatan usaha, menciptakan situasi yang baik, kondusif, kompetitif dalam pasar perekonomian Indonesia dan yang paling utama adalah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selalu menjadi kepentingan umum.

2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.2.1 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Guna mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Lembaga yang akan menjadi penegak dan menjaga tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara. Demikian pula halnya di Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha disamping kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Penegakan

pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden

Di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan hukum persaingan usaha juga diikuti dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna demi memastikan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli yang dilanggar oleh berbagai pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan tersendiri dengan merusak pasar perekonomian.¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga penegak hukum sekaligus komisi negara yang bersifat independen yang mana dalam proses menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah ataupun berbagai pihak terhadap praktik persaingan usaha dan yang

¹⁸ Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Konteks & Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media, hlm. 311.

juga memberikan saran kebijakan terhadap kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

2.2.2 Objek dan Ruang Lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan persaingan usaha dan menuntun para pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah diatur ketentuannya di dalam Pasal 35 dan juga terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu upaya yang menjadi objek Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menjaga dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan seperti kegiatan monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menangani, melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara dan memutuskan atas bersalah atau tidak tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Komisi Persaingan Usaha diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen terlepas dari pengaruh pemerintah walaupun Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden dan biaya-biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).¹⁷

Komisi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) kali masa jabatan

¹⁷ Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.2

berikutnya. Tugas Komisi tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 16
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 24
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai 28
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang Undang ini
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Pasal 36 menyebutkan tentang kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, antara lain :

- a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya
- d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang ini
- f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang ini

- g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
- h) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang undang ini
- i) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
- j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- k) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- l) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertindak sebagai lembaga kuasi yudikatif. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan azas dan tujuannya. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan untuk mengawasi berupa penelitian, penyidikan, tindakan dan beberapa hal lainnya terkait dengan telah dilakukannya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2.3 Operator Selular

2.3.1 Definisi Operator Selular di Indonesia

Selular adalah sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice, maupun video dimana akses dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Dengan adanya konsep selular ini maka pengguna dapat melakukan hubungan komunikasi dengan pengguna lain tanpa harus bergantung pada media fisik yang dapat membatasi. Selular sendiri terbentuk dari

kata “*cell*” yang berarti wilayah cakupan (sel) kecil-kecil. Dengan adanya pembagian sel itu tadi maka pengguna dapat melakukan komunikasi tanpa khawatir terjadi suatu pemutusan saat melakukan hubungan komunikasi itu sendiri.¹⁹

Hampir semua operator seluler di Indonesia sekarang ini telah menerapkan teknologi 4G LTE di beberapa daerah, setelah proses penataan di frekuensi 1.800 MHz selesai pada tanggal 16 November 2015 yang lalu. Beberapa kota di Indonesia saat ini sudah bisa menikmati layanan 4G LTE yang telah disediakan oleh setiap operator seluler. Kehadiran 4G LTE di Indonesia pada akhir tahun 2015 ini memang sudah di tunggu pelanggan sejak lama, namun ada beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum dapat menggunakan layanan 4G LTE tersebut. Saat ini beberapa operator seluler mulai mengembangkan teknologi 5G.

2.3.2 Penyedia Layanan Operator Selular Di Indonesia

Pesatnya perkembangan dari semua operator selular di Indonesia membuat semakin meningkatnya persaingan usaha di dalam bidang telekomunikasi. Semua perusahaan operator selular saling bersaing memberikan kontribusi yang terbaik bagi konsumen dalam aspek harga yang terjangkau, kualitas, dan pelayanan yang terbaik. Berikut beberapa operator selular di Indonesia:²⁰

1) Telkomsel

Telkomsel menjadi operator selular pertama di Asia yang telah menawarkan layanan GSM prabayar. Telkomsel mengklaim sebagai operator telekomunikasi selular terbesar di Indonesia dengan 139,3 juta pelanggan per Desember 2014 dan pangsa pasar sebesar 51% per Januari 2007 Jaringan Telkomsel telah mencakup 288 jaringan Internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007. Telkomsel telah menjadi operator selular ketujuh di dunia yang mempunyai lebih dari 100 juta pelanggan dalam satu negara per Mei 2011. Telkomsel dalam hal ini secara

¹⁹ Retno Nur Hani, 2017, *Penerapan Tarif Telepon Rp.1 per Detik Oleh Indosat Terhadap Telkomsel*. Jember, Fakultas Hukum : Universitas Jember, hlm.27

²⁰ Mendadazen, 2018, *Profil Operator Telepon Selular Di Indonesia*, melalui : www.asus.com/zentalk/id/thread-html, diakses tanggal 14 Maret 2018, pukul 19.30 WIB.

konsisten mengimplementasi roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, serta uji coba teknologi *Long Time Evolution* (LTE). Kini Telkomsel mengembangkan jaringan broadband di 100 kota besar di Indonesia. Telkomsel sebagai perusahaan operator yang paling diminati di Indonesia yang mendominasi sebagian besar pasar telekomunikasi selular di Indonesia dipercaya melayani lebih dari 139 juta pelanggan pada tahun 2014 dan termasuk dalam kategori sebagai jajaran perusahaan operator selular terbesar didunia.

2) Indosat

Indosat adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra bayar maupun pasca bayar dengan merk jual Matrix, Mentari dan IM3. Jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap termasuk jasa nirkabel dengan merk dagang StarOn. Perusahaan ini juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data. Pada tahun 2011 perusahaan ini menguasai 21% pangsa pasar dan pada tahun 2013 mengkalim memiliki 58,5 juta pelanggan untuk telepon genggam. Situs investasi untuk Indonesia menyatakan bahwa indosat kehilangan beberapa perseb pasar pelanggan telepon genggamnya pada tahun tahun terakhir. Sementara situs lainya (Onbile.com) menempatkan indosat sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar ketiga pada tahun 2013 dibawah Telkomsel dan XL Axiata. Pada Februari 2013 perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama Qtel dan menguasai 65% saham indosat berubah nama menjadi Ooredoo dan berencana mengganti seluruh perusahaan miliknya atau dibawah kendalinya yang berada Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara dengan Ooredoo pada tahun 2013 atau 2014. Sementara indosat dalam siaran persnya menanggapi hal ini belum memutuskan akan mengubah nama dari indosat menjadi Ooredoo atau tidak, karena menggap nama indosat telah memiliki hubungan pelanggan. Indosat merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa dan jaringan

telekomunikasi yang menawarkan saluran komunikasi dengan dua pilihan, yakni prabayar dan pasca bayar. Menguasai 21% pangsa pasar pada tahun 2011 dan mengklaim memiliki 58,5 juta pelanggan pada tahun 2013

3) XL

PT. XL Axiata Tbk (sebelumnya bernama PT. Excelcomindo Pratama Tbk) atau disingkat XL adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi selular di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 oktober 1996, selular di Indonesia. Pada tanggal 16 November 2009, RUPSLB XL menetapkan perubahan nama perusahaan dari PT Excomindo Pratama Tbk. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL prabayar dan XL pascabayar. Selain itu XL juga menyediakan layanan korporasi yang termasuk internet *Internet Service Provider* (ISP) dan VoIP. Di tahun 2013 XL mengakuisisi AXIS Telecom yang merupakan milik *Saudi Arabia Teleco* (STC). XL perusahaan operator selular yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari posisi XL yang cukup kompetitif dalam pasar operator selular di Indonesia ditambah dengan akuisisi XL terhadap AXIS Telecom yang merupakan milik *Saudi Arabia Teleco* (STC).

4) 3 (Threee)

Jaringan 3 dioperasikan PT Hutchison 3 Indonesia yang 65% sahamnya dimiliki Htchsion Whamppao dan sisanya Northstar Pasific. Meskipun lisensi 3G telah diperoleh pada tahun 2004 saat perusahaan tersebut masih bernama *Cyber Access Communication*, layanan 3G bru dimulai diluncurkan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan wilayah jangkauan terbatas untuk Jakarta. Saat itu 3 berada dibawah bendera Hucthsion Whampao dan Chareon Pokphand Group dan dikenal dengan nama PT Hucthsion CP. Telecommunications (HCPT). 3 sendiri mengklaim telah mendapatkan 2,3 juta pelanggan samapi kuartal kedua 2008. Pada tanggal 8 september 2008, 3 mempromisikan SMS gratis ke semua operator, semua orang. Pada tahun 2009 3 menjadi salah satu sponsor tur

Asia Manchester United, dan akhirnya dijadikan salah satu sponsor resmi Manchester United. Pada Februari 2013, garibaldi Thohir berkerjasama dengan Northstar Pasific, perusahaan yang terafiliasi dengan TPG Capita;, memborong 35% saham milik Charoen Pokphand Group di PT Hutvhison Whampoa Limites. Dengan adanya perubahan kepemilikan saham, PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) atau yang dikenal dengan merk Three, berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia. Di dalam lingkup perusahaan operator selular di Indonesia Three dapat dikatan masih terbilang cukup muda dibandingkan kompetitor lainya di Indonesia. Namun, dapat terbilang sebagai perusahaan yang kompetitif dilihat dari 2008 Three berani mempromosikan layanan sms gratis ke semua operator

5) Smartfren

Smartfren (PT. Smartfren Telecom Tbk, pernah dikenal sebagai Smart (PT Smart Telecom Tbk) dan Fren (PT Mobile-8 Telecom Tbk)) adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA da 4G yang menggunakan teknologi EV-DO (jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) untuk CDMA dan 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G. PT Smartfren Telecom Tbk (smartfren) awalnya bernama PT Smart Telecom Tbk dan PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) sebelum bulan April 2010. PT Mobile-8 Telecom Tbk awalnya dimiliki oleh PT Global Mediacom Tb. Namun akibat krisis finansial dan penrunan penjualan produk, maka perusahaan ini diakuisisi oleh Sinarmas Group dengan menggunakan nama PT Smart Telecom Tbk pada bulan November. Smartfren merupakan operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan CDMA EV-DO Rev. A dan pertama di dunia yang menyediakan layanan CDMA EV-DO Rev. B (setara dengan 3,5G di GSM dengan kecepatan unduh s.d. 14,7 Mbps) bersama Qualcomm sebagai penyedia infrastruktur dan operator CDMA pertama yang menyediakan layanan Blackberry. Pada 19 Agustus 2015, Smartfren meluncurkan produknya yang bernama smartfren 4G LTE-Advanced dan mejadi operator selular pertama di

Indonesia yang menggunakan 4G LTE Advanced (atau yang dikenal sebagai 4.5G dengan kecepatan mengundh hingga 300 Mbps). Jasa dan layanan smartfren memiliki nilai-nilai (*values*) yaitu sebagai mitra yang terbaik bagi pelanggan dengan menawarkan solusi yang cerdas dalam layanan-layanan telekomunikasi untuk meningkatkan pengalaman hidup pelanggan dalam berkomunikasi. Sebagai operator selular yang menyediakan jaringan internet kecepatan tinggi bergerak (*mobile broadband*) yang terluas di Indonesia, smartfren berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi yang terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas. Sebagai pelopor layanan operator seluler berkecepatan tinggi, smartfren memiliki pangsa pasar yang cukup besar dalam hal penyedia layanan CDMA EV-DO. Hal ini dapat terwujud atas kerjasamanya terhadap Qualcomm sebagai penyedia infrastruktur dan operator CDMA pertama yang menyediakan layanan Blackberry.

Saat ini terdapat beberapa operator selular saling berlomba untuk memberikan sajian promo-promo yang terbaik demi memikat para konsumen dan sebagian lainnya hanya bertahan dengan promo yang sudah dikeluarkan sebelumnya, karena kurangnya peminat atau ketertarikan dari para konsumen.

2.4 Tarif Selular

2.4.1 Pengertian Tarif Selular

Di Indonesia sendiri dalam mengartikan tarif adalah sebuah pungutan yang diberikan atau dikenakan kepada semua para pelaku usaha yang dihubungkan dalam kebijakan ekonomi berdagang. Tarif sendiri juga berperan dalam jumlah moneter yang diberikan atau dibebankan atas barang dan jasa yang dijual kepada para pembeli.²¹ Dalam buku Kamus Istilah Akuntansi sendiri mendefinisikan tarif tersebut sebagai pengaturan yang sistematika dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang masuk atau melewati batas-batas negara. Dengan demikian tarif selular adalah tarif dalam penggunaan layanan operator seluler.

²¹ Dominic Salvatore, *Introduction to Internasional Economic*, 2004, melalui www.wikipedia.org/wiki/tarif, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 19.00 WIB.

2.4.2 Jenis-jenis Tarif Selular

Tarif dapat juga diartikan sebagai harga dan dalam peran tarif sendiri yang telah dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan operator selular, sehingga konsumen juga dapat memilih dengan berbagai macam harga yang telah diperjualkan oleh para perusahaan operator selular tanpa meninggalkan kualitas yang mereka jual juga. Jenis tarif atau biaya yang terdapat didalam Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Permen.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular sebagai berikut :

- 1) Biaya pengguna jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat terdiri dari :
 - a) Biaya panggilan *on-net* selular;
 - b) Biaya panggilan *off-net* selular;
 - c) Biaya panggilan *off-net* fwa;
 - d) Biaya panggilan *off-net* tetap lokal;
 - e) Biaya panggilan *off-net* tetap jarak jauh;
 - f) Biaya panggilan *off-net* tetap internasional;
 - g) Biaya panggilan *off-net* satelit.
- 2) Biaya panggilan *on-net* selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggaraan untuk setiap panggilan teleponi dasar pada penyelenggara yang sama.
- 3) Biaya panggilan *off-net* selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna pada penyelenggara jaringan bergerak yang berbeda.
- 4) Biaya panggilan *off-net* FWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas.
- 5) Biaya panggilan *off-net* tetap lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh

penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap pada area pembebanan lokal yang sama.

- 6) Biaya panggilan *off-net* tetap jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap yang berada pada area pembebanan yang berbeda.
- 7) Biaya panggilan *off-net* teap internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap atau jaringan bergerak selular dengan terminasi internasional.
- 8) Biaya panggilan *off-net* satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan bergerak satelit.

Pengaturan mengenai tarif telepon seluler diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam menentukan formula tarif awal yang diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan dalam menentukan formula tarif perubahan harus diperhatikan faktor investasi, operasi dan pemeliharaan, pengembangan jaringan, faktor inflasi, daya beli masyarakat dan efisiensi perusahaan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sektor telekomunikasi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa, besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penawaran Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang dilakukan dengan membuat promo atau layanan sementara yang tidak bersifat permanen sebagai strategi bisnis untuk memperbanyak konsumen dalam target perolehan konsumen. Harga tersebut sebagai harga promo yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang kemudian akan skema harga akan dirubah lagi untuk kurun waktu yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan hakikat *predatory pricing* sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.
2. Akibat hukum atas adanya *predatory pricing* tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan *predatory pricing* akan dikenakan sanksi pidana dan administratif. Sanksi administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c), dan atau penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f) dan atau denda dalam jumlah antara Rp.1.000.000.000,- (satu


miliar rupiah) dan setinggi-tingginya adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 (2) butir g). Sanksi lain yang dikenakan adalah sanksi pidana sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu peneraan denda dalam jumlah antara Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan (Pasal 48 ayat 2). Lebih lanjut, sanksi pidana tambahan yaitu berupa : Pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya ketegasan dari pihak terkait untuk menentukan apakah penawaran Rp.1,- (satu rupiah) bagi layanan suara yang dilakukan oleh Indosat termasuk dalam *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah merupakan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.
2. Hendaknya semua pihak sebagai pelaku usaha dan yang terkait menghormati putusan yang telah dibuat KPPU dalam memutus perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena putusan tersebut tidak hadir begitu saja dengan cepat, namun membutuhkan proses dan mekanisme

penanganan panjang. Untuk itu, diperlukan lembaga KPPU yang handal, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berwenang mengawasi pelaksanaan Undang Undang tersebut, KPPU dituntut lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik. Lembaga KPPU dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk Presiden yang membentuknya dan mandiri dalam memberikan putusan. Selain hal tersebut, putusan tersebut harus mampu mencerminkan dan mewujudkan jaminan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Alfi Fahmi Adicahya, 2018, *Aspek Hukum Bisnis ; Perkembangan Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi di Era Global*, Bandung, Bayu Media, Press
- Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Konteks & Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media
- Arus Akbar Silondae, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Ayudha D. Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta Proyek ELIPS
- Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha “Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”*, Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Ke-3
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Tama
- Rhido Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdanganan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang : Setara Press
- R. Sheyam Khemani, *Predatory Pricing dalam Persaingan Usaha*, Jakarta, Uni Media Pres, 2011
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suhairil dan Mohamad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3881)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Permen.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi

C. Sumber Internet :

Akbar Kurnia Wahyudi, *Persaingan Operator Seluler Di Indonesia Memberikan Manfaat Bagi Stakeholder* diakses di <https://belajarjadiekonom.wordpress.com/2010/01/30/>

Alfi Fahmi Adicahya, *Rebranding Indosat Ooredoo*, melalui : Economy.okezone.com/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

Dominic Salvatore, *Introduction to Internasional Economic*, 2004, melalui www.wikipedia.org/wiki/tarif, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 19.00 WIB

Indosat Ooredoo, *Sejarah Indosat* diakses: <https://indosatooredoo.com/id/about-indosat/company-profile/history>, pada tanggal 27 Agustus 2018

Mendadazen, 2018, *Profil Operator Telepon Selular Di Indonesia*, melalui : www.asus.com/zentalk/id/thread-html, diakses tanggal 14 Maret 2018, pukul 19.30 WIB

Priyanto Sukandar, 2016, *Predatory Pricing tarif telepon murah Indosat*, melalui www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 11.15 WIB

Raditya Permana, 2017, *Peta Persaingan Operator Seluler di Indonesia*, melalui : www.telkomsel.co.id diakses tanggal 9 Juli 2018

D. Sumber Lain :

A. Zen Umar Purba, 2009, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Edisi Nomor 1 Tahun XXV

Retno Nur Hani, 2017, *Penerapan Tarif Telepon Rp.1 per Detik Oleh Indosat Terhadap Telkomsel*. Jember, Skripsi Fakultas Hukum : Universitas Jember













































































































